



BUPATI BOYOLALI

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
TARIF ANGKUTAN PENUMPANG KOTA DAN PEDESAAN KELAS EKONOMI
DI KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan penurunan harga BBM dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi Kelas ekonomi dengan mobil bis umum di Propinsi Jawa Tengah, maka tarif angkutan penumpang kota dan pedesaan kelas ekonomi di Kabupaten Boyolali perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan, Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum;
9. Peraturan menteri Perhubungan Nomor KM 1 Tahun 2009 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum ;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi Kelas Ekonomi dengan Mobil Bus Umum di Propinsi Jawa Tengah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah tahun 2001 Nomor 32, Tambahan Lembaran daerah Nomor 24) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101) ;
13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tarif Angkutan Penumpang Kota dan Pedesaan Kelas Ekonomi di Kabupaten Boyolali.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG TARIF ANGKUTAN KOTA DAN PEDESAAN KELAS EKONOMI DI KABUPATEN BOYOLALI

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tarif Angkutan Penumpang Kota dan Pedesaan Kelas Ekonomi di Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penetapan besaran tarif angkutan kota kelas ekonomi sebagai berikut :

- a. Penumpang Umum : jauh - dekat sebesar Rp. 1.700,- (Seribu tujuh ratus rupiah) ;
- b. Mahasiswa / Pelajar : jauh - dekat sebesar RP. 1.100,- (Seribu seratus rupiah) .

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang umum perdesaan kelas ekonomi sebagai berikut :
 - a. Tarif batas atas sebesar Rp. 190,- (Seratus sembilan puluh rupiah) per penumpang per kilometer;
 - b. Tarif batas bawah sebesar RP. 140,- (seratus empat puluh rupiah) per penumpang per kilometer.
- (2) Tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud ayat (1) diperhitungkan minimal 10 kilometer

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali.
pada tanggal 24 JANUARI 2009

↳ BUPATI BOYOLALI,

Sri Moeljanto

SRI MOELJANTO *h.*

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 24 JANUARI 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

Daryono
DARYONO

| | |
|--|----------|
| Telah diteliti Bag HK & HAIM Setda | |
| Tgl: | |
| Prf: | <i>F</i> |